



BUPATI BANTUL  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN TEMPAT KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Bantul, perlu diatur tata cara pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kegiatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten.
11. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk Pengurus tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus tingkat Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan lainnya.
12. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu.

## BAB II DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 2

Daerah bebas alat peraga kampanye Pemilu meliputi :

- a. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- b. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. gedung milik Pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. jalan protokol dalam hal ini Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai simpang empat Klodran) dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga depan RS. Panembahan Senopati);
- i. jalan lingkar selatan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul termasuk pembatas/pemisah jalan lingkar (*devider*);
- j. lingkungan pasar baik Pasar Kabupaten, Pasar Seni Gabusan, dan Pasar Desa termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. lapangan Paseban termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. stadion olah raga Sultan Agung termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. papan reklame komersial baik milik Pemerintah Daerah maupun milik penyelenggara reklame;
- n. gedung dan Pendopo di kompleks Parasamya dan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- o. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Radio Milik Pemerintah Daerah ( Bantul Radio ).

### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal :

- a. pemasangan alat peraga Pemilu oleh KPU, Panwaslu bersama Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu;
- b. fasilitas pemerintah desa, dusun, RT yang disewakan/dipakai untuk umum dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi peserta Pemilu;
- c. rumah calon/peserta pemilu termasuk halaman dan pagarnya ;
- d. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta pemilu;
- e. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan
- f. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten.

## BAB III KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 4

Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak boleh dipaku pada pohon;
- b. tidak boleh dipasang pada pagar jembatan;
- c. harus kokoh dan tidak mudah roboh;

- d. tidak dipasang melintang atau menggantung di atas jembatan dan atau jalan raya;
- e. tidak merusak, menutupi dan atau mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- f. harus berjarak minimal 1 (satu) meter dan tidak menutupi alat peraga peserta Pemilu lainnya;
- g. tidak boleh dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk traffic light dan pohon yang berada diruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/selter, kotak pos, pagar gedung sekolah dan gedung milik pemerintahan, fasilitas umum hingga daerah ruas jalan; dan
- h. pemeliharaan/perawatan alat peraga kampanye selama masa kampanye menjadi kewajiban/tanggung jawab peserta Pemilu.

#### BAB IV FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE

##### Pasal 5

- Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, meliputi :
- a. Gedung kesenian, gedung pertemuan atau sebutan lain yang biasanya digunakan sebagai fasilitas umum;
  - b. Lapangan atau alun-alun kecuali lapangan Paseban dan Stadion Olah Raga Sultan Agung; dan
  - c. penggunaan fasilitas umum sebagaimana huruf a dan huruf b dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas terhadap seluruh peserta Pemilu.

#### BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

##### Pasal 6

- Pengawasan dan pengendalian pemasangan atribut kampanye dilaksanakan oleh :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya setelah berkoordinasi dengan Panwaslu, berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu; dan
  - b. Camat C.q Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum setelah berkoordinasi dengan Panwascam, berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu.

##### Pasal 7

Dalam melakukan tindakan penertiban, Camat C.q Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 08 JAN 2013

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada Tanggal 04 MAR 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR...09